

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah agar seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan sistem asuransi serta menjadi sistem jaminan yang bersifat wajib bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditetapkan dalam UU No. 24 tahun 2011 dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014. Manfaat yang dijamin oleh Program JKN berupa pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis. Pemberian manfaat tersebut dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya managed care. (Putri,E.A., 2014)

Besaran iuran merupakan kunci dari kesinambungan, kualitas Jaminan Kesehatan, dampak terhadap pemiskinan baru, dan peningkatan produktifitas penduduk. Apabila iuran ditetapkan tanpa perhitungan yang matang, atau hanya dengan kesepakatan, maka terdapat ancaman BPJS tidak mampu membayar fasilitas kesehatan, jaminan tidak tersedia, dan rakyat tidak percaya lagi kepada Negara. (DJSN, 2012)

Akibat dari lemahnya aturan sanksi kepada peserta BPJS terkait kewajiban iuran, BPJS kesehatan pada tahun 2019 mengalami defisit sekitar Rp. 500 miliar dari proyeksi awal pada tahun ini. Pada proyeksi awal total kerugian mencapai Rp. 28 Triliun tahun ini. Dengan proyeksi terbaru, defisit membengkak menjadi Rp. 28,5 triliun pada tahun ini. Proyeksi pembekakan tersebut berasal dari pengalihan defisit tahun 2018 ditambah beban

pembayaran tagihan rumah sakit sejak awal tahun 2018. Direktur keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan perusahaan masih memiliki *carry over* defisit keuangan Rp. 9,1 triliun dari tahun lalu. Sementara defisit keuangan pada tahun ini mencapai lebih dari Rp. 19 triliun. Kenaikan potensi defisit keuangan terjadi akibat banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya kepedulian terhadap kewajiban membayar iuran, selain itu devisit yang terjadi setiap tahun dan terus bertambah disebabkan banyaknya peserta mandiri yang tidak membayar iuran atau membayar iuran hanya saat membutuhkan pelayanan kesehatan . selain itu tunggakan pembayaran iuran juga banyak dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan bahkan pemerintah daerah, dengan terjadinya hal seperti ini maka korban dari defisit adalah peserta yang selalu memenuhi kewajibannya. (Emil, Endang Prasyawati, Otto Yudianto, 2019)

Penyebab defisit dari sektor PBPU yang tidak patuh membayar iuran (rendahnya ketidak patuhan dalam membayar iuran JKN itu lebih disebabkan dari sektor PBPU) Rendahnya kepatuhan peserta mandiri. (Ranti Efriyani ,, 2018)

Penelitian (Efriyani, 2017) Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU Iatar belakang rendahnya kepatuhan membayar iuran JKN adalah tingkat pengetahuan, riwayat penyakit katastropik, jumlah anggota keluarga, jumlah pendapatan, dukungan keluarga.

Penelitian (Arfilyah, 2016) menyatakan bahwa tempat pembayaran iuran, pendapatan, pengeluaran rata-rata perbulan, dan motivasi memiliki hubungan signifikan terhadap keteraturan membayar iuran pada pasien peserta PBPU JKN.

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti mengambil topik ketidakpatuhan peserta dalam membayar iuran JKN.karena saya pernah 1 bulan PKL di BPJS Kesehatan, di sana saya banyak menemui peserta BPJS

Kesehatan yang tidak patuh membayar iuran JKN KIS, di karenakan kurang tahu informasi tentang apa itu BPJS Kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1. Apa saja faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum :

Mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Peserta Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran JKN KIS.

1.3.2 Tujuan khusus :

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN KIS

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Agar memberikan wawasan kepada peserta PBPU supaya membayar iuran secara tepat waktu.

1.4.2 Manfaat Praktis :

- a. Untuk mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman oleh peserta PBPU agar membayar iuran secara tepat waktu.